



**PUTUSAN**  
**Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Tnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DEREK PEJOH, SH ADVOKAT**, Pengacara dan Penasehat Hukum berdasarkan KTA Nomor 025-09279/ADV-KAI/2020 & Berita Acara Sumpah Nomor 14-HKM/XII-2020. Pada Kantor Pengacara **DEREK PEJOH, SH & REKAN** yang beralamat di Jln. Siswa I Rerer Satu Jaga IV Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2024 (Terlampir) yang sudah didaftarkan Dikepanitaraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor /SK/2024/PN Tnn tertanggal September 2024, dari dan oleh karena itu bertindak untuk hak dan kepentingan / kuasa hukum dari :

....., Tempat/Tanggal Lahir Watuliney ....., Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat .....

**sebagai.....TERGUGAT**

Lawan :

....., Tempat/Tanggal Lahir ....., Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat .....

**sebagai.....TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Tnn*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 23 September 2024 dalam Register Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ....., PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama ....., sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tanggal .....
2. Bahwa dalam Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) Orang Anak-anak yaitu :
  - 1) ..... yang lahir di ....., jenis kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tanggal 03 November 2017.
  - 2) ..... yang lahir di ....., jenis kelamin Laki-laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ....., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tanggal 03 November 2017.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip

*Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Tnn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi ketidak cocokan yang telah berlangsung sedemikian rupa dan percecokan tersebut telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.

5. Bahwa percecokan dimulai dari awal Tahun 2017 dikarenakan TERGUGAT selingkuh dengan laki-laki lain dan TERGUGAT sudah pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anak, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak akhir Tahun 2017 sampai saat ini sudah 7 tahun.
6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak hidup rukun dan bahagia karena juga TERGUGAT selingkuh dengan laki-laki lain dan TERGUGAT pergi bersama selingkuhannya meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anak sehingga PENGGUGAT sangat sakit hati terhadap TERGUGAT karena perbuatannya yang tidak menyenangkan.
7. Bahwa TERGUGAT sudah ada laki-laki lain sejak akhir tahun 2017 dan sudah hidup bersama sampai sekarang ini dengan laki-laki tersebut.
8. Bahwa TERGUGAT sering keluyuran keluar malam tanpa ijin dari PENGGUGAT dan TERGUGAT pergi kembali kerumah orang tua TERGUGAT sampai sekarang ini.
9. Bahwa TERGUGAT tidak bertanggungjawab dalam mengurus anak-anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih kecil.
10. Bahwa akibat hal-hal tersebut diatas sejak akhir tahun 2017 PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada hubungan lagi selayaknya hubungan suami istri sampai sekarang ini sudah 7 tahun.
11. Bahwa PENGGUGAT telah mengajak TERGUGAT untuk berdiskusi dan berupaya untuk berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil.
12. Bahwa akibat perselisihan/pertengkaran secara terus menerus yang dipicu oleh TERGUGAT selingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan sudah pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anak, bahwa

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Tnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak tinggal serumah lagi telah nyata kalau tujuan dari perkawinan untuk membentuk RUMAH TANGGA yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.

13. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut "antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sebagai salah satu syarat untuk melakukan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Tondano, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di ....., dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama ....., sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tanggal 12 April 2017. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan menurut Hukum Anak-anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama :

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) ..... yang lahir di Winorangan .....,  
jenis kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran  
Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa  
Tenggara Tanggal 03 November 2017.

2) ..... yang lahir di Winorangan Satu  
..... jenis kelamin Laki-laki, berdasarkan Kutipan  
Akta Kelahiran Nomor : ....., yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Minahasa Tenggara Tanggal .....Menjadi  
tanggung jawab bersama PENGUGAT dan TERGUGAT sampai  
anak-anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau  
Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan  
Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap  
pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Minahasa Tenggara untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan  
untuk itu.

5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan,  
Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi  
Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap  
untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat  
tercatat) tanggal 7 Oktober 2024, dan 14 November 2024, dan 28 Oktober  
2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak  
datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya  
telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor  
..... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan  
dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 12 April 2017,  
selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Tnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor ..... tanggal 3 November 2017 atas nama Kepala Keluarga ....., selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... tanggal ..... atas nama ....., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 3 November 2017 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... tanggal ..... atas nama ....., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal ..... selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ....., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 14 Maret 2016 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni sebagai berikut :

1. ...., yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, yang saksi ketahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah dilangsungkan di Minahasa Tenggara Tanggal ....., dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama ..... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tanggal 12 April 2017;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak ..... bernama ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tanggal 03 November 2017

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal rumah tangga hidup rukun dan damai layaknya suami isteri yang sah akan tetapi sejak awal 2017 TERGUGAT selingkuh dengan laki-laki lain dan TERGUGAT sudah pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anak, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak akhir Tahun 2017 sampai saat ini sudah 7 tahun;
  - Bahwa Tergugat sudah tinggal dan hidup bersama dengan laki laki idaman lainnya tersebut;
  - Bahwa Penggugat pernah beritikat baik mengajak Tergugat untuk rujuk dan berdamai demi keutuhan keluarga, akan tetapi tidak ada perubahan sifat dari Tergugat;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

2. .... lengkapnya ada dalam berita acara sidang, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa, yang saksi ketahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah dilangsungkan di Minahasa Tenggara Tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tanggal 12 April 2017;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memilki 2 (dua) orang anak bernama ....., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tanggal 03 November 2017
- Bahwa, awal rumah tangga hidup rukun dan damai layaknya suami isteri yang sah akan tetapi sejak awal 2017 TERGUGAT selingkuh dengan laki-laki lain dan TERGUGAT sudah pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anak, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak akhir Tahun 2017 sampai saat ini sudah 7 tahun;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal dan hidup bersama dengan laki laki idaman lainnya tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat pernah beritikat baik mengajak Tergugat untuk rukuk dan berdamai demi keutuhan keluarga, akan tetapi tidak ada perubahan sifat dari Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya: Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termasuk dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano dan kemudian ternyata Tergugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan, sedang tidak nyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim beranggapan Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya, oleh karena itu gugatan ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sehingga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan, Pengugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan semenjak tahun 2017 TERGUGAT selingkuh dengan laki-laki lain dan TERGUGAT sudah pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anak, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak akhir Tahun 2017 sampai saat ini sudah 7 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : apakah diantara Penggugat dengan Tergugat yang telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dengan perkawinan yang sah tidak dapat dipertahankan lagi dan apakah alasan untuk cerai yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Undang – Undang khususnya Tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Heti Koesendang komaling, dan saksi Jeyne Kambey;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan Saksi Heti Koesendang komaling, dan saksi Jeyne Kambey yang menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan perkawinan tanggal 25 September 2011 di Minahasa Tenggara, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama .....yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tanggal 12 April 2017, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan keterangan Saksi Heti Koesendang komaling, dan saksi Jeyne Kambey yang ternyata dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 keterangan Saksi Heti Koesendang komaling, dan saksi Jeyne Kambey, bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun semenjak tahun Tahun 2017 dikarenakan TERGUGAT selingkuh dengan laki-laki lain dan TERGUGAT sudah pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anak, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak akhir Tahun 2017 sampai saat ini sudah 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah semenjak tahun 2017 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hal ini menunjukkan hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada lagi saling cinta mencintai demi mempertahankan rumah tangga yang telah mereka bentuk, sehingga rumah tangga yang sedemikian itu tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah semenjak tahun 2017 hingga saat ini, dan diketahui Tergugat telah memiliki pria idaman lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa petitum 2 (dua) dikabulkan karena bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah semenjak tahun 2017 hingga saat ini. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Pengugat dan Tergugat memiliki telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tanggal 03 November 2017, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat anak tersebut adalah anak hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Tnn*



dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dengan adanya petitum 3 (tiga) Gugatan Pengugat sangatlah beralasan untuk dikabulkan dikarenakan hal tersebut sudah merupakan tanggung jawab orang tua kepada anaknya sebagaimana diatur pada Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak asuh anak menjadi hak Pengugat dan Tergugat dengan tujuan agar anak-anak tersebut tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan serta biaya- biaya yang ditanggung penuh oleh Pengugat dan tergugat yang diperlukan sampai dengan anak menjadi dewasa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya disebutkan bahwa Panitera Pengadilan wajib mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftarkan pada daftar yang disediakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karenanya terhadap petitum 1 (satu) patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg / Pasal 125 HIR, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 39 Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di dilangsungkan di .....yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tanggal ..... putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Tnn*



4. Menetapkan menurut Hukum Anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ....., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tanggal 03 November 2017 tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia menjadi dewasa dan hidup mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EKO MURDANI INDRA YUS SIMANJUNTAK, S.H., M.H., dan STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 357/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 2 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko M I Y Simanjuntak, S.H., M.H.

Dominggus A. Puturuhu, S.H., M.H



Steven C. Walukow, S.H

Panitera Pengganti,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H

Perincian biaya :

|                                      |   |                |
|--------------------------------------|---|----------------|
| 1. Materai .....                     | : | Rp 10.000,00;  |
| 2. Redaksi .....                     | : | Rp 10.000,00;  |
| 3. Proses .....                      | : | Rp 100.000,00; |
| 4. PNBP .....                        | : | Rp 50.000,00;  |
| 5. Panggilan .....                   | : | Rp 60.000,00;  |
| 6. Pemeriksaan setempat .....        | : | - ;            |
| 7. Sita .....                        | : | - ;            |
| Jumlah                               | : | Rp 230.000,00; |
| ( dua ratus tiga puluh ribu rupiah ) |   |                |